



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON(ALM), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terakhir S1, Alamat : Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Melawan :

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan perkara Nomor : xxxx/Pdt.G/2017/ PA.Cbn, pada tanggal 24 Agustus 2017 telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 DESEMBER 2016, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cibinong sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/085/XII/2016, tertanggal 13 Desember 2016;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dhuhul);

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pertengahan tahun 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

- 3.1. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
- 3.2. Tidak adanya saling menghargai isteri terhadap orang tua suami.
- 3.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

4.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada pertengahan tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat diatas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

5.-----

Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;

6.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir. Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2017, mediasi telah dilaksanakan namun gagal;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut ada kesepakatan akibat cerai sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
2. Mut'ah uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah dari Pemohon yang belum disepakati

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walau telah diberitahukan pada sidang sebelumnya dan telah pula dipanggil dengan sah dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/085/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 bermeterai cukup cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut ber meterai cukup cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun pada awal tahun 2017 terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan kurang baik terhadap keluarga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tiga bulan lalu ;
- bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon tidak bisa rukun lagi dengan Termohon

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 terlihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan kurang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap keluarga Pemohon ;

-----bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tiga bulan lalu ;

---bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Pemohon tidak bisa rukun lagi dengan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan ke simpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon perkarang diputus seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adhmi Muh Adil, SH sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2017 akan tetapi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu kehendak dan perintah ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, telah menikah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi berselisih paham yang menyebabkan rumah tangga tidak berjalan dengan baik dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya dan sekarang sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban mengakui sebagian dan membenarkan yang lainnya tidak keberatan di cerai kan oleh Pemohon, namun walau begitu dalil permohonan Pemohon tetap harus di buktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2 serta seorang saksi ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya membuktikan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, bukti tersebut tidak di bantah Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, ber meterai cukup, cocok dengan aslinya, membuktikan tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, se hingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab nya Termohon menghargai Pemohon dan kurang baik kepada orang tua Pemohon serta sudah tidak serumah lagi, oleh karena itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- Bahwa para saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun kembali ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis hakim tidak ada harapan merukunkan Pemohon dan Termohon adalah sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin menceraikan Termohon meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah men damaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak mungkin dirukun kan lagi, keadaan tersebut tidak sesuai Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeras hati ingin menceraikan Termohon, Majelis mengetengahkan dalil Alquran Surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Apabila suami telah ber'azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi tersebut ada kesepakatan akibat cerai sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
2. Mut'ah uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
3. Satu seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan nafkah dari Pemohonyang belum disepakati ;

Menimbang, bahwa atas poin 2, Majelis menjelaskan mut'ah hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun Pemohon hanya mampu memberikan kepada Termohon untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena tidak punya pekerjaan tetap, oleh karena itu Majelis menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON (ALM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON;) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON (ALM) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (TERMOHON;) berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan sa linan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.0000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 Masehi bertepatan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrn Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Anggota Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp.	225.000,-
4.	Redaksi Rp.	5.000,-
5.	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)